



PENETAPAN

Nomor : 77/Pdt.P/2018/PN.Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Nama : HENI SUMYATI ;
JenisKelamin : Perempuan ;
Tempat,TanggalLahir : Bandung , 24 April 1983 ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;
Pendidikan : SLTP ;
Kewarganegaraan : WNI ;
NIK : 3204286404830005 ;
Status : Kawin ;
Untuk selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON** :

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 6 Maret 2018, Nomor : 77/Pdt.P/2018/PN.Blb Tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan.

Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dibawah register Nomor : 77/Pdt.P/2017/PN.Blb tanggal 5 Maret 2018, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah di Bandung pada tanggal 24 Januari 2001 sebagaimana pada akte nikah no 116/116/I/2001 yang di keluarkan oleh pegawai pencatat nikah KUA kecamatan Rancaekek Kab. Bandung Provinsi Jawa barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Suami Pemohon telah Meninggal Dunia Pada hari jum'at Tanggal 29 Mei 2013 Berdasarkan Surat keterangan Kematian Nomor 474..3 / 259 / ds.2004 / II / 2018
3. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung diantaranya yang bernama:
 - A. Winda, Anak pertama perempuan lahir Bandung tanggal 3 Mei 2003 sebagaimana dalam kutipan akte kelahiran nomor : 3204-LT-18032015-0207 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dengan catatan sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 18 Maret 2015.
4. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk Mencantumkan nama ayah Kandung JAJANG NURJAMAN yang tidak di cantumkan dalam AKTE KELAHIRAN ANAK.
5. Bahwa nama ayah kandung anak yang benar adalah JAJANG NURJAMAN sebagaimana dalam Kartu keluarga (KK) dan AKTE NIKAH sedangkan dalam kutipan akte kelahiran anak ayahnya tidak tercantumkan .
6. Bahwa nama ayah dari WINDA adalah JAJANG NURJAMAN yang sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga dengan nomor. 101614.2005.02988 dan KUTIPAN AKTE NIKAH dengan nomor 116/116/I/2001
7. Bahwa para pemohon dalam permohonan ini bermaksud memperbaiki kesalahan nama ayah yang tidak tercantumkan dalam akte kelahiran anak pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma norma yang hidup dalam masyarka TINDONESIA, namun untuk menghindari permasalahan di kemudianhari.
8. Para pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan negri bale bandung, sebagaimana tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatat sipil menyebutkan bahwa perbaikan nama ayah kandung yang tidak tercantumkan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negri tempat pemohon berdomisili, untuk menetapkan dan memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama ayah kandung anak yang tidak tercantumkan dalam akte kelahiran anak Dan memberikan ijin kepada kepala DINAS TENAGA KERJA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL kota Bandung untuk mencatat

Halaman 2 **Penetapan No. 77/Pdt.P/2018/PN.Blb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku register yang sedang berjalan dan memberikan catatan dalam ketelehan nomor : 3204-LT-18032015-0207 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai memperbaiki kesalahan nama ayah kandung anak yang tidak tercantumkan dalam akte kelahiran anak nomor : 3204-LT-18032015-0207 untuk Mencantumkan nama ayah Kandung JAJANG NURJAMAN ;

Berdasarkan uraian uraian tersebut maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Bandung, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini dan menetapkan dengan suatu penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Mencantumkan nama ayah kandung yang tidak tercantumkan dalam akte kelahiran anak nomor : 3204-LT-18032015-0207 ;
- Memberikan ijin kepada kepala dinas tenaga kerja kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan mengenai perbaikan untuk Mencantumkan nama ayah Kandung JAJANG NURJAMAN yang tidak tercantum dalam akte kelahiran anak nomor : 3204-LT-18032015-0207 ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan akte kelahiran untuk Mencantumkan nama ayah Kandung JAJANG NURJAMAN yang tidak tercantum dalam akte kelahiran anak nomor : 3204-LT-18032015-0207 pemohon tersebut kepada kepala dinas tenaga kerja kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung ;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan pemohonnya tertanggal 5 Maret 2018 tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Heni Sumyati (Pemohon), selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P – 1.

Halaman 3 **Penetapan No. 77/Pdt.P/2018/PN.Blb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No. 116/116/I/2001 atas nama Pemohon (Heni Sumyati dan Jajang Nurjaman), selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P – 2.
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 320428.210305.1193, atas nama Kepala Keluarga Jajang Nurjaman almarhum (suami Pemohon), selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P – 3.
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran No.474.I/96/Ds.2006/V/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongloa tertanggal 19 Mei 2003, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.3204-LT-18032015-0207 atas nama Winda yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama Jajang Nurjaman almarhum (suami Pemohon) No.474.3/259/Ds.2004/II/2018, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P – 6 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai bukti P-6, tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, dan dari bukti – bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. ONENG binti AHUM dan 2. TATANG MULYADI, yang di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ONENG binti AHUM :

- Benar bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mertua Pemohon (ibu kandung Jajang Nurjaman almarhum/suami Pemohon) ;
- Bahwa benar Pemohon pada tanggal 24 Januari 2001 telah melangsungkan pernikahan dengan Jajang Nurjaman (alm) ;
- Bahwa benar Pemohon dalam pernikahannya dengan Jajang Nurjaman tersebut telah dikaruniai (satu) orang anak yang bernama WINDA, Anak pertama perempuan lahir Bandung tanggal 3 Mei 2003 sebagaimana dalam kutipan akte kelahiran nomor : 3204-LT-18032015-0207 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dengan catatan sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 18 Maret 2015.

Halaman 4 Penetapan No. 77/Pdt.P/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Pemohon (Jajang Nurjaman) telah meninggal dunia pada tahun 2013 ;
- Bahwa benar Pemohon akan mengajukan perbaikan Akta Kelahiran anaknya tersebut, karena nama ayah Kandung JAJANG NURJAMAN (alm) tidak di cantumkan dalam Akte Kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan.

2. Saksi TATANG MULYADI :

- Benar bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon ;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa suami Pemohon bernama Jajang Nurjaman ;
- Bahwa benar Pemohon pada tanggal 24 Januari 2001 telah melaksanakan pernikahan dengan Jajang Nurjaman (alm) ;
- Bahwa benar suami Pemohon (Jajang Nurjaman) telah meninggal dunia pada tahun 2013 ;
- Bahwa benar Pemohon dalam pernikahannya dengan Jajang Nurjaman tersebut telah dikaruniai (satu) orang anak yang bernama WINDA, Anak pertama perempuan lahir Bandung tanggal 3 Mei 2003 sebagaimana dalam kutipan akte kelahiran nomor : 3204-LT-18032015-0207 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dengan catatan sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 18 Maret 2015.
- Bahwa benar Pemohon akan mengajukan perbaikan Akta Kelahiran anaknya tersebut, karena nama ayah Kandung JAJANG NURJAMAN (alm) tidak di cantumkan dalam Akte Kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1, dan P-3 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Halaman 5 **Penetapan No. 77/Pdt.P/2018/PN.Blb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5 ternyata bahwa Pemohon adalah orangtua (ibu kandung) anak yang bernama Winda ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ialah untuk memperbaiki kesalahan nama ayah (Jajang Nurjaman) yang tidak tercantumkan dalam akte kelahiran anak pemohon, dan tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma norma yang hidup dalam masyarakat INDONESIA, namun untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka dalam tempo paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, Pemohon diwajibkan melaporkan tentang penambahan nama belakang dimaksud ke Kantor Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah di Bandung pada tanggal 24 Januari 2001 sebagaimana pada akte nikah no 116/116/II/2001 yang di keluarkan oleh pegawai pencatat nikah KUA kecamatan Rancaekek Kab. Bandung Provinsi Jawa barat ;
- Bahwa Suami Pemohon telah Meninggal Dunia Pada hari jum'at Tanggal 29 Mei 2013 Berdasarkan Surat keterangan Kematian Nomor 474..3 / 259 / ds.2004 / II / 2018 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung diantaranya yang bernama:

Halaman 6 **Penetapan No. 77/Pdt.P/2018/PN.Blb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Winda, Anak pertama perempuan lahir Bandung tanggal 3 Mei 2003 sebagaimana dalam kutipan akte kelahiran nomor : 3204-LT-18032015-0207 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dengan catatan sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 18 Maret 2015.
- Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk Mencantumkan nama ayah Kandung JAJANG NURJAMAN yang tidak di cantumkan dalam AKTE KELAHIRAN ANAK.
- Bahwa nama ayah kandung anak yang benar adalah JAJANG NURJAMAN sebagaimana dalam Kartu keluarga (KK) dan AKTE NIKAH sedangkan dalam kutipan akte kelahiran anak ayahnya tidak tercantumkan .
- Bahwa nama ayah dari WINDA adalah JAJANG NURJAMAN yang sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga dengan nomor. 101614.2005.02988 dan KUTIPAN AKTE NIKAH dengan nomor 116/116/II/2001;
- Bahwa para pemohon dalam permohonan ini bermaksud memperbaiki kesalahan nama ayah yang tidak tercantumkan dalam akte kelahiran anak pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma norma yang hidup dalam masyarakat INDONESIA, namun untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu diperintahkan dan diberi kuasa kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Bandung seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini manakala telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk memperbaiki/menambahkan nama Jajang Nurjaman kedalam Akte Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang – undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan Nomor : 35 tahun 1999 tentang Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya

Halaman 7 **Penetapan No. 77/Pdt.P/2018/PN.Blb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Mencantumkan nama ayah kandung yang tidak tercantumkan dalam akte kelahiran anak nomor : 3204-LT-18032015-0207 ;
3. Memberikan ijin kepada kepala dinas tenaga kerja kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan mengenai perbaikan untuk Mencantumkan nama ayah Kandung JAJANG NURJAMAN yang tidak tercantum dalam akte kelahiran anak nomor : 3204-LT-18032015-0207
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan akte kelahiran untuk Mencantumkan nama ayah Kandung JAJANG NURJAMAN yang tidak tercantum dalam akte kelahiran anak nomor : 3204-LT-18032015-0207 pemohon tersebut kepada kepala dinas tenaga kerja kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA, TANGGAL: 13 MARET 2018**, oleh kami : **FIRZA ADRIANSYAH, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH Soni Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MUH Soni

FIRZA ADRIANSYAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
5. Biaya PNPB : Rp. 5.000,-
6. Biaya Panggilan Sidang : Rp. 145.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-

Jumlah

**Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh Satu
ribu rupiah) ;**